

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5641.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Margono Dian Graha
2. Alamat Kantor : Jl. Karangaru No. 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 Km. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-361
 - Masa Berlaku : 10 September 2021 - 9 September 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 – 24 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MARGONO DIAN GRAHA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 August 2024



Adhitya Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 August 2024

No. : 279.3/SKEP-MUTU/VIII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Margono Dian Graha**

Kepada Yth.
PT Margono Dian Graha
Attn. Bapak Bambang Umar Seno

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-361
Masa Berlaku Sertifikat : 10 September 2021 - 9 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120013042593 Terbit tanggal 29 Oktober 2018	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, meterai, perangko dan sejenisnya.	300
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 17099, jika dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 20299. Pembuatan kertas penggosok/amplas (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 23990	3.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<p>Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120013042593 Terbit tanggal 29 Oktober 2018</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubuk kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan kertas EKG dan pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 18111.</p>	7.000
	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.</p>	2.000
	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya.</p>	1.000

- Tanggal Penilikan 2 : 22 – 24 Juli 2024
- Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Dana Prabaswara : Ketua Tim Setiyono : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Margono Dian Graha
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Karangсарu No. 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 Km. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120013042593 tertanggal 29 Oktober 2018.
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Industri Kertas Berharga (17013) : 300 ton/tahun Industri Kertas Khusus (17014) : 3.000 ton/tahun Industri Barang dari Kertas dan Papan : 7.000 ton/tahun

		Kertas Lainnya YTL (17099)
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri Percetakan Umum (18111) : 2.000 ton/tahun • Penerbitan Buku (58110) : 1.000 ton/tahun
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Kawan Kusuma Salim Komisaris Utama : Tuan Budi Margono Salim Komisaris : Nyonya Susi Watiwidjaja
h. Nama MR Auditee	:	Bambang Umar Seno

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Jul-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240717/b_e399e543b5cff6a3b2a40fb0b893c02.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-audit-surveillance-2-pt-margono-dian-graha/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22 Juli 2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Margono Dian Graha b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 22 Juli 2024 s/d Rabu, 24 Juli 2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24 Juli 2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Margono Dian Graha</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 14 Agustus 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Margono Dian Graha " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. PT Margono Dian Graha telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA)</i>, dengan Nomor : 8120013042593 tertanggal 29 Oktober 2018 (tanggal tercetak 19 Juli 2024).</p> <p>2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Margono Dian Graha telah menunjukkan kesesuaian.</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada sistem OSS RBA antara lain :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 17013 – Industri Kertas Berharga - KBLI 17014 – Industri Kertas Khusus - KBLI 17099 – Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL - KBLI 18111 – Industri Percetakan Umum - KBLI 46694 – Perdagangan Besar Kertas Dari Karton - KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Izin Perdagangan PT Margono Dian Graha telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT Margono Dian Graha adalah KBLI 46694 – Perdagangan Besar Kertas Dari Karton dan KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Madya Semarang). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 01.106.859.0-xxx.xxx.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2004. Dokumen UKL-UPL PT Margono Dian Graha tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang dengan No. 660.1/683 Tanggal 13 Oktober 2004 dengan bukti berupa cap basah dan tanda tangan oleh Kepala BAPPEDAL Kota Semarang. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berupa Izin Lingkungan OSS RBA dan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 antara PT Margono Dian Graha dengan PT Teknotama Lingkungan Internusa. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT Margono Dian Graha adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Sedangkan PT Teknotama Lingkungan Internusa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																														
		<p>adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3.</p> <p>3. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan UKL-UPL dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 4 (empat) Semester terakhir yang disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang.</p> <table border="1" data-bbox="762 667 1506 869"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lap Semester</th> <th>No/Tgl Surat Penyampaian</th> <th>Tanggal</th> <th>Kepada Intansi</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Semester II Th 2022 (Jul s/d Des 2022)</td> <td>-</td> <td>09/01/2023</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang</td> <td>Laporan Manual</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Semester I Th 2023 (Jan s/d Jun 2023)</td> <td>-</td> <td>04/07/2023</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang</td> <td>Laporan Manual</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Semester II Th 2023 (Jul s/d Des 2023)</td> <td>-</td> <td>08/01/2024</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang</td> <td>Laporan Manual</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Semester I Th 2024 (Jan s/d Jun 2024)</td> <td>-</td> <td>05/07/2024</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang</td> <td>Laporan Manual</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Margono Dian Graha.</p>	No	Lap Semester	No/Tgl Surat Penyampaian	Tanggal	Kepada Intansi	Keterangan	1	Semester II Th 2022 (Jul s/d Des 2022)	-	09/01/2023	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Laporan Manual	2	Semester I Th 2023 (Jan s/d Jun 2023)	-	04/07/2023	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Laporan Manual	3	Semester II Th 2023 (Jul s/d Des 2023)	-	08/01/2024	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Laporan Manual	4	Semester I Th 2024 (Jan s/d Jun 2024)	-	05/07/2024	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Laporan Manual
No	Lap Semester	No/Tgl Surat Penyampaian	Tanggal	Kepada Intansi	Keterangan																											
1	Semester II Th 2022 (Jul s/d Des 2022)	-	09/01/2023	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Laporan Manual																											
2	Semester I Th 2023 (Jan s/d Jun 2023)	-	04/07/2023	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Laporan Manual																											
3	Semester II Th 2023 (Jul s/d Des 2023)	-	08/01/2024	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Laporan Manual																											
4	Semester I Th 2024 (Jan s/d Jun 2024)	-	05/07/2024	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Laporan Manual																											
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Margono Dian Graha telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022, Semester I dan II tahun 2023 serta Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang.</p>																														
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. Perizinan Berusaha Industri (PB UI) PT Margono Dian Graha mengacu pada IUI OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS (Versi 1.1) yang mana saat itu IUI OSS (Versi 1.1) PT Margono Dian Graha telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 30 Desember 2019, di mana tidak terdapat perluasan untuk produk dengan rincian kapasitas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri Kertas Berharga (17013) : 300 ton/tahun • Industri Kertas Khusus (17014) : 3.000 ton/tahun • Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTLTD (17099) : 7.000 ton/tahun • Industri Percetakan Umum (18111) : 2.000 ton/tahun • Penerbitan Buku (58110) : 1.000 ton/tahun <p>2. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120013042593 diterbitkan di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2018 (tanggal tercetak 19 Juli 2024).</p>																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Margono Dian Graha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Margono Dian Graha yang berlokasi usaha di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 Km. 13, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan PB UI nya, dengan Koordinat lokasi nya di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244, Indonesia (6.97729^o, 110.322575^o)</p> <p>4. Dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Margono Dian Graha tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Kertas dan Percetakan Umum.</p>
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki akun SIINas dan telah melakukan pelaporan data industri per Semester Genap tahun 2021, Genap dan Ganjil tahun 2022, Ganjil tahun 2023 dan Ganjil tahun 2024 (sedang dalam proses penyusunan) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT Margono Dian Graha (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120013042593 tertanggal 29 Oktober 2018 (tanggal tercetak 19 Juli 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Margono Dian Graha melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Kertas).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
pembentukan kelompok (Jika berkelompok)																														
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																														
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																														
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>Seluruh pembelian bahan baku disertai dengan dokumen Purchase Order (PO) dan Bukti bayar / Transfer Bank. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 terdapat total 18 (delapan belas) pemasok, yang terdiri atas 15 (lima belas) pemasok lokal dan 3 (tiga) pemasok impor. Total bahan baku yang diterima sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian <i>Roll paper</i> lokal sebanyak : 3.965 roll setara : 1.701.102,80 Kg, didukung dengan 142 set dokumen angkutan. 2. Pembelian <i>Roll paper</i> Impor sebanyak : 6.035 roll setara : 2.931.264,00 Kg, didukung dengan 182 set dokumen angkutan. 3. Penerimaan <i>Sheet paper</i> sebanyak : 6.364 pack setara : 115.145,67 Kg, didukung dengan 76 set dokumen angkutan. 																												
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Margono Dian Graha melakukan penerimaan bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> • roll paper lokal sebanyak 1.701.102,82 kg, dilengkapi dokumen surat jalan sebanyak 142 dokumen • roll paper impor sebanyak 2.931.264,00 kg, dilengkapi dokumen PIB sebanyak 182 dokumen • sheet paper lokal sebanyak 115.145,68 kg, dilengkapi dokumen surat jalan sebanyak 76 dokumen. 2. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (dengan produk roll paper dan sheet paper sesuai jumlah dengan dokumen). 3. Register penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juli 2022 s/d Juni 2024 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. <table border="1" data-bbox="762 1659 1497 1899"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bahan Baku</th> <th colspan="2">Dok. Angkutan</th> <th colspan="2">LMK</th> <th rowspan="2">Selisih</th> </tr> <tr> <th>Jumlah</th> <th>Berat (Kg)</th> <th>Jumlah</th> <th>Berat (Kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Roll Paper</i> Lokal</td> <td>3.965</td> <td>1.701.102,80</td> <td>3.965</td> <td>1.701.102,80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><i>Roll Paper</i> Impor</td> <td>6.035</td> <td>2.931.264,00</td> <td>6.035</td> <td>2.931.264,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><i>Sheet Paper</i> Lokal</td> <td>6.364</td> <td>115.145,67</td> <td>6.364</td> <td>115.145,67</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Bahan Baku	Dok. Angkutan		LMK		Selisih	Jumlah	Berat (Kg)	Jumlah	Berat (Kg)	<i>Roll Paper</i> Lokal	3.965	1.701.102,80	3.965	1.701.102,80	-	<i>Roll Paper</i> Impor	6.035	2.931.264,00	6.035	2.931.264,00	-	<i>Sheet Paper</i> Lokal	6.364	115.145,67	6.364	115.145,67	-
Bahan Baku	Dok. Angkutan			LMK		Selisih																								
	Jumlah	Berat (Kg)	Jumlah	Berat (Kg)																										
<i>Roll Paper</i> Lokal	3.965	1.701.102,80	3.965	1.701.102,80	-																									
<i>Roll Paper</i> Impor	6.035	2.931.264,00	6.035	2.931.264,00	-																									
<i>Sheet Paper</i> Lokal	6.364	115.145,67	6.364	115.145,67	-																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		4. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku kayu olahan (Kertas) yang diterima selama periode audit adalah berupa : Eukaliptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>), Norway Spruce (<i>Picea abies</i>) dan Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilaian Ke-2 VLHHK tahun 2024 (Juli 2022 s/d Juni 2024), PT Margono Dian Graha tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Realisasi penerimaan bahan baku berupa roll paper dan sheet paper dari kegiatan pembelian lokal dan impor dengan jenis kayu Eukaliptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>), Norway Spruce (<i>Picea abies</i>) dan Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>).
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK tahun 2024 (Juli 2022 s/d Juni 2024), PT Margono Dian Graha tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 dapat diketahui bahwa PT Margono Dian Graha menerima bahan baku roll paper dan sheet paper yang berasal dari 15 (lima belas) pemasok lokal dan 3 (tiga) pemasok bahan baku Impor. Hasil verifikasi daftar pemasok menunjukkan terdapat 6 (enam) pemasok lokal yang berstatus usaha pemegang izin industri lanjutan yang telah memiliki S-Legalitas, terdapat 9 (sembilan) pemasok yang telah menerbitkan DHH dan 3 (tiga) pemasok impor yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>memiliki Sertifikat FSC yang valid. Hasil uji silang informasi S-LK di <i>website</i> https://silk.menlhk.go.id/ dan https://www.id.fsc.org/id-id bahwa pemasok pemegang S-Legalitas/FSC yang valid, masih berlaku S-Legalitas/FSC nya pada saat bahan baku diterima PT Margono Dian Graha dan bentuk bahan baku yang diterima PT Margono Dian Graha sesuai dengan lingkup produk yang tercantum di S-Legalitas/FSC nya pemasok</p> <p>2. PT Margono Dian Graha memiliki Prosedur Pemeriksaan terhadap Pemasok yang Menerbitkan DHH dan telah disahkan oleh Direktur PT Margono Dian Graha tanggal 20 Mei 2023. Prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran 4 MenLHK No.SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p> <p>3. Personel yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan a.n. Bp. Arus Nur Happy sesuai Surat Keputusan No. 001/MDG/SK/V.2023 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Dokumen Deklarasi Hasil Hutan. Petugas pemeriksa telah melakukan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH setiap 3 (bulan) bulan dilakukan pengecekan. Hasil pengecekan dituangkan pada form V-DM 2 yang dilampiri dokumen pendukung antara lain dokumen perijinan pemasok (NIB), bukti pembelian dari pemasok sebelumnya dan S-Legalitas pemasok sebelumnya.</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumenn impor	Memenuhi	<p>PT Margono Dian Graha menerima bahan baku kertas berupa <i>roll paper</i> yang berasal dari 3 (tiga) pemasok dari Negara Korea Selatan, Austria dan China. Bahan baku kertas yang diterima termasuk dalam HS Code : 4802.55.69 (<i>drawing paper</i> dan <i>UPM fine</i>), HS Code : 4802.58.39 (<i>drawing paper, high smoothness board, uncoated woodfree paper</i> dan <i>uncoated bristol board</i>), HS Code : 4810.13.99 (<i>coated paper</i>) dengan jenis kayu Eukaliptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>), Norway Spruce (<i>Picea abies</i>) dan Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>). Seluruh penerimaan bahan baku impor didukung dengan kelengkapan dokumen impor yaitu PIB, Packing List, Invoice, dan Bill of Lading yang sah. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 total <i>roll paper</i> yang diterima sebanyak 6.035 roll setara 2.931.264,00 Kg didukung dengan 182 set dokumen angkutan (B/L).</p>
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	<p>PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan impor bahan baku kertas berupa <i>roll paper</i> dengan jenis kayu Eukaliptus</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(<i>Eucalyptus urograndis</i>), Norway Spruce (<i>Picea abies</i>) dan Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>). Dalam kegiatan impor tersebut telah tersedia 3 (tiga) set dokumen Deklarasi Impor (DI) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi Impor (DI) Nomor : DI/P/0198/S/211111/001 tanggal 11 November 2021 • Deklarasi Impor (DI) Nomor : DI/P/0198/S/221216/002 tanggal 16 Desember 2022 • Deklarasi Impor (DI) Nomor : DI/P/0198/S/231227/001-Rev1 tanggal 29 Februari 2024
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor produk kertas (<i>UPM Fine, Uncoated Woodfree Paper</i> dan <i>Uncoated Bristol Board</i>). Hasil verifikasi menunjukkan telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Sesuai dengan penerimaan komoditas impor, PT Margono Dian Graha telah melakukan pelaporan realisasi impor online ke website SILK (https://silk.menlhk.go.id/). Seluruh penerimaan bahan baku impor didukung dengan dokumen impor yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) yang sah. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 total roll paper yang diterima sebanyak 6035 roll setara 2.931.264,00 kg didukung 182 set dokumen impor. Realisasi impor ini sesuai dengan Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (UT). Total bahan baku yang diimpor selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 tidak melebihi kuota impor nya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Produk yang diimpor PT Margono Dian Graha dengan HS Code : 4802.55.69 (<i>drawing paper, UPM fine</i>), 4802.58.39 (<i>drawing paper, high smoothness board, uncoated woodfree paper, uncoated bristol board</i>), 4810.13.99 (<i>coated paper</i>) termasuk jenis barang impor yang dikenakan bea masuk 5 %. Dengan ditetapkannya PT Margono Dian Graha sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 195/WBC.10/2018, maka barang impor dari Korea Selatan, Austria dan China ditanggihkan bea masuk nya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha menerima bahan baku kertas roll paper dari 3 pemasok di negara Korea Selatan, Austria, dan Cina. Kertas yang diterima termasuk dalam HS Code 4802.55.69 (<i>drawing paper, UPM fine</i>), 4802.58.39 (<i>drawing paper, high smoothness board, uncoated woodfree paper, uncoated bristol board</i>), 4810.13.99 (<i>coated paper</i>) dari jenis kayu pinus (<i>Pinus radiata</i>), eukaliptus (<i>Eucalyptus</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>urograndis</i>) dan spruce (<i>Picea abies</i>). Mengacu pada CITES Appendices I, II, dan III yang berlaku sejak 22 Juni 2021 bahwa jenis dan produk kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha menerima bahan baku kertas berupa roll paper dari 3 (tiga) pemasok di negara Korea Selatan, Austria, dan Cina dengan jenis kayu pinus (<i>Pinus radiata</i>), eukaliptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>) dan spruce (<i>Picea abies</i>). dari pembelian impor melalui mekanisme impor mandiri sebagai API-P. Dengan adanya penerimaan ini, maka dalam pelaporan LMHHOK telah memisahkan antara data LMHHOK Impor. Pada Laporan LMHHOK baik lokal maupun impor, tampak bahwa pada kolom pengurangan jenis impor seluruhnya hanya untuk alokasi produksi sendiri dan tidak ada pengurangan impor untuk dijual kembali.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Margono Dian Graha telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tanggal 14 Desember 2022. 2. PT Margono Dian Graha telah melakukan uji tuntas terhadap pemasok yang akan mengirimkan bahan baku impor. Informasi nama dan alamat eksportir dan nomor legalitas yang tercantum di UT sesuai dengan <i>bussines registration</i>. Hasil pengecekan di website https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search bahwa nama dan alamat eksportir, nama dan alamat produsen, nomor sertifikat, lingkup sertifikat telah sesuai dengan yang tercantum di UT. 3. Berdasarkan uji silang antara dokumen S-Legalitas, DI dan UT terdapat kesesuaian nama dan alamat auditee dan nomor S-Legalitas nya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku terhadap pemasok barang Impor berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan bakunya. Sebagai bukti klaim produk FSC-COC tertera pada dokumen impor (Dokumen Invoice dan Packing List).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi dari Penerimaan bahan baku sampai dengan proses finishing. 2. Laporan awal produksi di PT Margono Dian Graha dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>baku yang digunakan sampai dengan dokumen angkutan asal berdasarkan Kode produksi, Kode bahan baku dan Nomor dokumen angkutannya.</p> <p>3. Permintaan bahan baku dari Bagian Produksi kepada Bagian Gudang dituangkan dalam form Bukti Permintaan Bahan yang memuat informasi nomor dan tanggal dokumen, nama bahan baku, dan jumlah. Form ini menjadi dasar Bagian Gudang untuk mengeluarkan bahan baku. Rekaman penggunaan bahan baku untuk produksi dicatat pertama kali pada dokumen Bukti Pengeluaran Bahan (BPB) yang ditandatangani Ka Gudang Bahan Baku. BPB memuat informasi nomor dan tanggal permintaan, nama buyer, kode produksi, nama dan ukuran bahan, jumlah dan satuan, nomor dokumen angkutan, dan keterangan output yang akan dihasilkan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, ketelusuran asal usul bahan baku pada awal produksi dapat diketahui dari nama dan ukuran barang, kode pemasok, nomor dokumen angkutan pada dokumen BPB. Melalui BPB dapat diketahui nama pemasok dan tanggal dokumen angkutan. Terdapat form Bukti Penyerahan Bahan dari gudang bahan baku ke gudang produksi yang ditandatangani oleh Ka Gudang Bahan Baku dan Kasie Mesin. Informasi pada form Bukti Penyerahan Bahan antara lain : Tanggal penyerahan, Kode unit, Kode Produksi, Customer, Nomor Surat jalan, Nomor Item dan Jumlah satuan. Penggunaan bahan baku di bagian produksi selanjutnya dicatat dalam form Laporan Proses Cetak yang dibuat oleh Kasie Mesin. Hasil produksi dicatat pada form Bukti Penyerahan Hasil Produksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kunci ketelusuran dapat terlacak melalui Kode produksi dan Nomor surat Jalan asal bahan baku pada form Bukti Penyerahan Bahan sampai dengan form Proses Produksi berjalan.</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. Selama periode audit bahan baku yang diolah adalah <i>roll paper dan Sheet paper</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada produksi periode bulan Juli 2022 s/d Juni 2023 total bahan baku yang diolah sebanyak 3.103.818,94 kg, Perolehan hasil produksi sebanyak 2.930.322,06 kg • Produksi periode bulan Juli 2023 s/d Juni 2024 total bahan baku yang diolah sebanyak 2.263.931,96 kg, Perolehan hasil produksi sebanyak 2.031.653,09 kg <p>Data yang tercantum pada Laporan Produksi ini telah sesuai dengan LMHHOK.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Berdasarkan data-data laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa kegiatan produksi yang dilakukan adalah pewarnaan (<i>colored</i>), pemberian pewangi kertas (<i>perfumed</i>), pembuatan <i>emboss</i> , pemotongan dan <i>packing</i> . Realisasi rendemen selama periode audit bulan Juli 2022 s/d Juni 2023 sebesar 94,41 % dan pada periode bulan Juli 2023 s/d Juni 2024 sebesar 89,74 % dinilai wajar (logis).
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Margono Dian Graha berupa <i>fancy paper</i> (kertas). 2. Realisasi produksi <i>fancy paper</i> (kertas) sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Margono Dian Graha. Adapun produksi <i>fancy paper</i> (kertas) periode Juli 2022 s/d Juni 2023 sebesar 293.032,206 Ton nilai utilitas <u>41,54 %</u> dan periode Juli 2023 s/d Juni 2024 produksi <i>fancy paper</i> (kertas) sebesar 203.165,309 Ton nilai utilitas <u>29,02%</u>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT Margono Dian Graha telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; • Data Laporan Produksi ; dan • Data Penjualan Ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.</p> <p>Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain :</p> <p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p> <p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p> <p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p> <p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan penjualan domestik dari hasil kegiatan industri nya dengan hasil produk jadi berupa fancy paper (kertas). Dimana di dalam kegiatan penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Penjualan disertai dengan Packing List, Invoice dan Faktur Pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan produk fancy paper (kertas) dengan kualitas grade A yang ditujukan kepada pembeli diluar group perusahaan antara lain kepada kepada Best Mega (Bandung), PT Aneka Andalan Asia (Bojolali), PT Aneka Paperindo Sejahtera (Tangerang), PT Cermi Makmur Abadi International (Bogor), PT Glory Offset Press (Bekasi), PT Indosal Jaya Mandiri (Bandung) dan PT Victory Offset Prima (Tangerang) sebanyak 59.313,31 kg dengan total dokumen penjualan sebanyak 20 set. 2. Penjualan produk fancy paper (kertas) dengan kualitas grade B yang ditujukan kepada 1 (satu) grup perusahaan nya dalam hal ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kepada CV Margono International Trading sebanyak 109.247,74 kg dengan total dokumen penjualan sebanyak 34 Set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa fancy paper (kertas) dengan jenis kayu Eukaliptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>), Norway Spruce (<i>Picea abies</i>) dan Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>). Adapun penjualan ekspor produk fancy paper (kertas) dengan negara tujuan Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Chile, Dubai, Egypt, Fiji, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hongkong, India, Iran, Italy, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mexico, Mozambique, Netherland, New Zealand, Palestina, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Rusia, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Srilanka, Suriname, Tukery, United Kingdom, Ukraine, Uruguay, USA, Yemen dan Zimbabwe. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, total produk fancy paper (kertas) yang di ekspor PT Margono Dian Graha sebanyak 4.645.975,61 kg. Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi periode Juli 2022 s/d Juni 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Juli 2022 adalah berjumlah 5.246.846,50 kg, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam periode Juli 2022 s/d Juni 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Juni 2024 yang juga sebanyak 5.246.846,50 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor fancy paper (kertas) di PT Margono Dian Graha telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilaian Ke-2 VLHHK Tahun 2024 (Juli 2022 s/d Juni 2024) yaitu 281 dokumen Packing List (P/L), 281 dokumen Invoice, 281 dokumen Bill of Lading (B/L), 281 dokumen PEB dan 281 dokumen V-Legal atas nama PT Margono Dian Graha.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Margiono Dian Graha yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi fancy paper (kertas) dengan jenis kayu Eukaliptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>), Norway Spruce (<i>Picea abies</i>) dan Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>) yang di ekspor oleh PT Margono Dian Graha tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu olahan (kertas) yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku kayu olahan (Kertas) yang diterima selama periode audit adalah berupa : Eukaliptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>), Norway Spruce (<i>Picea abies</i>) dan Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>) di mana keseluruhan jenis-jenis kayu bahan bakunya tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Margono Dian Graha telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (kertas) dan off-products pada kelengkapan dokumen penjualan lokal Surat Jalan (Packing List) dan ekspor (Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Margono Dian Graha pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Margono Dian Graha adalah Sustainable VLHH-33-07-0346.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kode dokumen : PRO/MDG-COC-I, dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan melalui Surat Keputusan Direktur Utama pada November 2018. Telah tersedia susunan pengurus P2K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang No. KEP.560/196/KK/P2K3/2016 tanggal 28 Januari 2016.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3 yang dimiliki, PT Margono Dian Graha telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa, distribusi dan penerapan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan bagian kerjanya serta Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul. Laporan pemantauan periodik terhadap inventarisasi APAR, APD dan Kotak P3K dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali oleh penanggung jawab K3. Adapun maksud dan tujuan pemantauan periodik inventarisasi K3 untuk memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik dan siap pakai.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT Margono Dian Graha antara lain mencatat informasi : nama korban, lokasi kejadian, waktu, uraian kejadian, kondisi korban, identifikasi akar masalah, tingkat resiko, (ringan/sedang/berat), upaya penanganan dan tindakan pencegahannya. Dari data yang disajikan pada periode Audit Penilaian Ke-2 VLK Tahun 2024 (Juli 2022 s/d Juni 2024), tidak terdapat pencatatan kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja PT Margono Dian Graha di lingkungan industrinya. Upaya pencegahan yang dilakukan manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganannya diberikan perawatan di pabrik dengan diberikan obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dirujuk ke Puskesmas atau RS Terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Margono Dian Graha tidak memiliki serikat pekerja, namun manajemen perusahaan telah menyediakan Surat Pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai tertanggal 01 Juni 2015 yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. Dalam pernyataan tertulis tersebut menginformasikan dalam menjalankan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pihak perusahaan membolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. 2. Wawancara dilakukan kepada 3 orang Bagian Produksi (Chemical, Pewarnaan dan Finishing) status 2 (dua) karyawan kontrak dan 1 (satu) karyawan tetap dengan upah pembayaran bulanan. Hasil wawancara kepada pekerja tersebut sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dengan masa periode mulai dari 14 Juni 2022 s/d 13 Juni 2024. Peraturan Perusahaan (PP) PT Margono Dian Graha telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : Kep. 560/1461/VI.2022 tertanggal 14 Juni 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT Margono Dian Graha. Telah tersedia dokumen Surat Keterangan pengajuan 1 (satu) berkas perpanjangan Peraturan Perusahaan PT Margono Dian Graha sedang dalam proses penelitian berkas untuk penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang telah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 18 Juni 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah menyediakan data karyawan per bulan Juni 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 208 orang. Karyawan laki-laki sebanyak 152 orang dan karyawan perempuan 56 orang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Margono Dian Graha. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Tidak Ada Diskriminasi Karyawan yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 01 Juni 2015. Sebagai komitmen, perusahaan untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja baik dan harmonis sehingga dapat memberikan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender dalam prekrutan karyawan serta antar saling karyawan yang bekerja tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi gender. Adapun bentuk praktek tidak ada diskriminasi (kesetaraan gender) atau tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki tertuang pada posisi kerja di dalam daftar karyawan. Dimana keahlian dan keterampilan disesuaikan dengan pengalaman kerja. PT Margono Dian Graha telah menyediakan data karyawan per bulan Juni 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 208 orang. Karyawan laki-laki sebanyak 152 orang dan karyawan perempuan 56 orang. Dari hasil verifikasi data karyawan menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
<p><u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Margono Dian Graha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Margono Dian Graha dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan